



WALIKOTA KEDIRI,

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kota Kediri.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

B A B I I PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana Panjang warna khaki; dan
3. Mat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;

3. Sepatu pantovel wama hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan HIM kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang wama sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut wama sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu — tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara - upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL Pria :

- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
- c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan

Bagian Ketujuh
PDH Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, wama khaki;
2. Celana panjang wama khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu wama hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, wama khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut wama khaki;
3. Sepatu wama hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari - hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria

1. Kemeja wama putih, dasi wama hitam polos dan jas wama putih dengan kancing wama kuning emas;
2. Celana panjang wama putih; dan

3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

B A B I I I

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi;
- h. Nama Pemerintah Daerah;
- i. Lambang Daerah dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda

Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis, pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam wama kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir wama kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g ditempatkan dibagian sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu
- (2) Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan border tertulis PEMPROV. JAWA TIMUR.

Bagian Kesembilan Nama Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEM. KOTA KEDIRI.

Bagian Kesepuluh

Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 25

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ;dan
9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 26

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

- a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
- b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
- c. Warna biro untuk pejabat eselon 111;
- d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Provinsi, nama clan lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama clan tanda pengenal.
- (2)Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutt, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4)Atribut PSR hanya papan nama.
- (5)PSL tidak memakai atribut.
- (6)Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Provinsi, nama dan Lambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7)Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa

Pasal 29

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Walikota.

B A B V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di daerah dilakukan oleh Walikota.

B A B V I
KETENTUAN LAIN — LAIN

Pasal 31

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya ditetapkan oleh Walikota.

B A B V I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 28 Januari 2009

WALIKOTA KEDIRI,


Ttd

H.A. MASCHUT

I. MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| a. Lidah bahu | f. ikat pinggang | k. Lambang daerah |
| b. Nama PemProv. | g. Saku celana depan | l. Tanda pengenal |
| c. Kancing Baju | h. Krah baju | m. Sambungan baju bagian belakang |
| d. Papan Nama | i. Lencana korpri | n. Lengan pendek |
| e. Saku baju | j. Nama Pem. Daerah | o. Saku celana belakang |


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| a. Nama PemProv. | e. Lencana Korpri | i. Saku baju depan |
| b. Papan Nama | f. Nama Pem. Daerah | |
| c. Kancing Baju | g. Lambang Daerah | |
| d. Krah rebah | h. Tanda Pengenal | |

3. PDH WANITA BERJILBAB



a. Nama PemProv.
b. Papan Nama
c. Kancing Baju
d. Kerudung

e. Krah Rebah
f. Lencana Korpri
g. Nama Pem. Daerah
h. Lambang Daerah

i. Tanda Pengenal
j. Saku baju depan
k. Celana panjang / rok panjang

4.PDH WANITA HAMIL



Keterangan :


Nama PemProv.
Papan Nama
Kancing Baju
Flui depan

e. Krah Rebah
f. Lencana Korpri
g. Nama Pem. Daerah
h. Lambang Daerah

L Tanda Pengenal
j. Flui belakang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku baju bawah dengan tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan Hama

h. Celana panjang


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|----|----------|
| a. | Krah berdid | e. | Saku baju bawah | h. | Rok span |
| b. | Lencana Korpri | | dengan tutup | | |
| c. | Saku baju depan | f. | Kancing baju | | |
| d. | Tanda pengenal | g. | Papan nama | | |

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Kraah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Saku baju bawah dengan tutup
- g. Papan Hama

- h. Rok span panjang
- i. Kerudung

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :



- a. Krah berdid
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Papan nama

- g. Rok span

C.PAKAIAN SIPIL RESMI(PSR)

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a.Krah berdiri
- b.Saku baju atas
- c.Saku baju bawah dengan tutup

- d. Kancing baju
- e. Papan nama
- f. Celana Panjang


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Saku baju bawah dengan tutup
- d. Kancing baju
- e. Papan Nama
- f. Rok span


3.PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Krah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing baju
- d. Saku baju bawah dengan tutup
- e. Papan Hama
- f. Kerudung
- g. Rok span Panjang

4.PSR WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| a. Krah berdiri | c. Kancing baju | e. Rok span |
| b. Saku baju atas | d. Papan Hama | |




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas
dengan tutup
- f. Kancing baju

g. Celana panjang

2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing baju

Rok span


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas | g. Kerudung |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas | h. Rok span panjang |
| c. Lengan Panjang | f. Kancing baju dengan tutup | |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warns putih
b. Dasi

c. Lengan panjang
d. Kancing baju

e. Rok span



Keterangan :

- | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah |
| b. Nama Pemprov. | g. Saku celana depan | l. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju | h. Krah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan Hama | i. Lencana korpri | n. Saku celana belakang |
| e. Saku baju | j. Nama Pem. Daerah | m. Lambang daerah |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|
| a. Tanda pangkat | g. Krah baju | m. Lengan pendek |
| b. Kancing baju | h. Lencana korpri | n. Saku celana |
| c. Papan Nama | i. Nama pem. Daerah | belakang |
| d. Tanda jabatan | j. Lambang daerah | l. |
| e. Ikat pinggang | k. Tanda pengenal | |
| f. Saku celana depan | l. Sambungan bahu | |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | | |
|------------------|----|------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat | e. | Krah baju | i. Tanda pengenal |
| b. Papan Nama | f. | Lencana korpri | j. Saku baju bawah |
| c. Tanda jabatan | g. | Nama pem. Daerah | |
| d. Kancing baju | h. | Lambang daerah | |

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan Nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju

- e. Kerudung
- f. Krah rebah
- g. Lencana korpri
- h. Nama Pem. Daerah

- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Saku baju bawah
- l. Rok panjang /celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan Hama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- k. Flui belakang

- e. Flui depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana korpri
- h. Nama Pem.

- Daerah
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1.PDU PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi wama hitam | h. Jas wama putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tandajasa |
| d. Dasi hitam polos | j. Saku baju bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan Hama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku baju atas tertutup | l. Sepatu & kaos kaki hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang daerah | tertutup | n. Tanda jasa |
| b. Topi wama hitam | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| c. Tanda pangkat upacara | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas wama putih |
| d. Dasi hitam polos | k. Sepatu hitam | |
| e. Papan nama | l. Kemeja putih | |
| f. Tanda jabatan | | |
| g. Kancing garuda emas | | |
| h. Saku baju bawah | m. Lencana korpri | |

III. KOPIAH


DARI DEPAN

DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos,

IV. TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam warna perak

Lambang daerah Kota

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA-



CAMAT




LURAH



V. TANDA PANGKAT

1) CAMAT.

a. Harian.




Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara



Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH.

a. Harian



Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b.Upacara
VII. LENGANA



Bahan dasar logam warna perak


...in warna biru tua

logam warna

VI. TANDA JABATAN

VIII. PAPAN NAMA

1) GAMAT



lingkaran dalam (jari-jari) = 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45

jari-jari warna perak.

MUR . 2 C m


Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

2) LURAH

Lingkaran luar dari titik tengah: 3 cm

IX. NAMA PEMERINTAH DAERAH



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45

jari-jari warna kuning emas

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam 1,5 cm


warna perunggu.



X. LAMBANG PEMERINTAH KOTA



XI. TANDA PENGENAL



WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT